

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2026



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. VETERAN NO.2 KUPANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelayanan sehari-hari, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis. Pelayanan administrasi diberikan dalam bentuk berbagai macam rekomendasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sedangkan pelayanan teknis diberikan dalam bentuk pengawasan dan upaya penciptaan ketersediaan informasi yang memadai. Hal ini dilakukan mengingat masih rendahnya pemanfaatan fasilitas internet dalam akses informasi.

Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan serta pemberian rekomendasi dan mengkoordinasikan kegiatan usaha jasa media elektronik, komunikasi dan informasi yang memerlukan pemikiran dan kajian lebih lanjut untuk menggali potensi-potensi yang ada.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang tahun 2024, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Undang-undang Nomor 828 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/4936/SJ dan Nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang Petunjuk Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2028;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008-2013;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
23. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Kupang Tahun 2007-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan empat tahun kedepan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kupang Periode 2023 -2026

2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang yaitu mewujudkan Visi kota kupang yang maju, mandiri, adil dan sejahtera dan Misi Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana telekomunikasi kedalam rencana kegiatan pembangunan yang terinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) yaitu:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)
- B. Analisis Kinerja Pelayanan
- C. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA)

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Keberhasilan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kerja tahun yang bersangkutan dan APBD Kota Kupang. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET (Rp)		REALISASI (Rp)		%	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8.717.071.449	12.759.707.131	8.042.853.281		92	100
I.1	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.729.130.115	5.519.435.208	3.531.549.906		95	100
1.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.729.130.115	5.519.435.208	3.531.549.906		95	100
I.2	Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	1.004.807.225	871.771.597	975.789.488		97	100
2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.550.050	211.939.765	113.038.800		98	100
2.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	386.771.758	241.991.029	386.308.950		100	100
2.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	6.480.000	6.480.000	6.480.000		100	100
2.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan / Material	117.267.147	91.583.403	117.159.300		100	100
2.5	Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu	161.558.300	183.087.000	154.492.516		96	100
2.6	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	217.180.000	136.690.400	198.309.922		91	100

I.3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	3.754.157.829	6.051.994.326	3.325.811.293		94	100
3.1	Sun Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.160.500	7.000.000	6.160.000		100	100
3.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	2.195.827.294	5.458.893.226	1.824.551.800		83	100
3.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.552.170.035	586.101.100	1.495.099.493		96	100
I.5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	228.976.250	316.506.000	209.702.594		96	100
5.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinzn Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan	152.856.250	149.416.000	134.660.604		88	100
5.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	26.750.000	73.500.000	25.795.000		96	100
5.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.370.000	88.590.000	44.246.990		100	100
5.4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	5.000.000		100	100
II	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.407.131.200	1.030.570.500	1.394.621.000		99	100
II.1	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.407.131.200	1.030.570.500	1.394.621.000		99	100
1.1	Sub Kegiatan: Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	14.300.000	8.580.000	14.300.000		100	100
1.1	Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik	281.650.000	253.430.000	281.530.000		100	100
1.2	Sub Kegiatan : Layanan hubungan Media	1.074.800.000	730.492.5000	1.064.176.000		99	100
1.3	Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	14.300.000	8.580.000	14.300.000		100	100

1.4	Sub Kegiatan : Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	14.981.200	22.388.000	14.215.000		95	100
I.5	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	7.100.000	7.100.000	6.100.000		86	100
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	371.122.500	78.317.500	350.645.000		94	100
III.1	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah Diteatapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	6.475.000	27.000.000	6.475.000		100	100
1.1	Sub Kegiatan : Pengelolaam Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Des	-	27.000.000	-		-	100
1.2	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	6.475.000	14.797.500	6.475.000		100	100
III.2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	364.647.500	36.520.000	344.170.000		92	100
2.1	Sub Kegiatan : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	343.350.000	26.320.000	325.200.000		95	100
2.2	Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	21.297.500	10.200.000	81.970.000		89	100
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	168.835.000	5.960.000	167.050.000		99	100
IV.1	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	168.835.000	5.960.000	167.050.000		99	100
1.2	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	168.835.000	5.960.000	167.050.000		99	100
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	9.750.000	6.445.000	7.750.000		79	100

V.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.750.000	6.445.000	7.750.000		79	100
1.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber daya Komunikasi Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	9.750.000	6.445.000	7.750.000		79	100

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran maka capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2026 sebesar 100 %. Dari Capaian kinerja sebesar 100 % tersebut,. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam pencapaian kerjanya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan perlu melakukan perubahan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program/kegiatan karena
 - Tidak terpenuhinya syarat administrasi.
 - Adanya Perubahan Fitur lama dan uji coba fitur baru oleh pihak Facebook / Meta yaitu otoritas yang mengendalikan platform media social Pemerintah Kota Kupang Sehingga Kuantitas Volume pekerjaan tidak dapat di perkirakan.
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah:

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang maka implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra adalah adanya peningkatan dedikasi aparatur dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis dan DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
3. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengajukan permintaan kembali dalam anggran baru sesuai dengan kebutuhan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dapat di lihat pada **Lampiran I**.

B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, maka ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan/Perubahan Nomenklatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang sebagai pelaksana teknis dibidang komunikasi dan informatika meliputi:

1. Tugas pokok

- Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, urusan pemerintahandibidang persandian serta tugas pembantuan.

2. Fungsi

- Perumusan kebijakan daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang telah merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya meliputi:

- Mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Penguatan data, informasi dan dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemerintah;

- Pengembangan diversifikasi layanan komunikasi dan informatika sesuai kebutuhan masyarakat;
- Peningkatan kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika melalui pengembangan kompetensi sumberdaya manusia;
- Peningkatan sarana prasarana kerja dan layanan komunikasi dan informatika serta kemudahan akses masyarakat terhadap informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- Peningkatan gerakan pemberdayaan komunikasi dan informasi dan pembudayaan kegemaran dalam mengakses informasi melalui internet;
- Peningkatan pembinaan dan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;
- Peningkatan kerjasama informasi dengan mass media.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu dan permasalahan merupakan acuan kebijakan dan program yang harus dirumuskan untuk menjawab semua tuntutan kebutuhan yang sedang dan akan dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam pelayanan kepada masyarakat dan Perangkat Daerah se-Kota Kupang. Isu dan permasalahan strategis saat ini dan ke depan dapat di gambarkan pada tabel berikut:

NO.	ISU	PERMASALAHAN SAAT INI
	<u>Isu saat ini:</u>	
1.	Pelatihan dan pemahaman internet untuk anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah di kawasan perbatasan Kota Kupang.	Masih kurangnya pemahaman anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah di kawasan perbatasan Kota Kupang dalam hal penggunaan sarana teknologi yang berbasis internet.
2.	Penyusunan data statistik Kota Kupang.	Masih kurangnya data yang valid.
3.	Pelaksanaan sistem administrasi perkantoran secara online(e-Gov).	Masih kurangnya pemahaman pegawai tentang sistem administrasi perkantoran berbasis online (e-Gov).
	<u>Isu ke depan:</u>	
1.	Pembentukan dan pelaksanaan sandi negara	Belum adanya Badan Sandi Negara di Kota Kupang
2.	Menjadikan Kota Kupang sebagai Kota Cerdas (Smart City)	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang Smart City

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

Untuk mewujudkan pengembangan komunikasi timbal balik antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang mendorong terwujudnya masyarakat yang informatif dan responsif, maka ditetapkan tujuan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang sebagai berikut:

1. Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa melalui kegiatan:
 - Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi berupa pelayanan internet gratis kepada masyarakat Kota Kupang.
2. Terwujudnya peningkatan SDM dibidang komunikasi dan informasi melalui kegiatan pelatihan SDM dalam bidang komunikasi bagi semua pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.
3. Terwujudnya kerjasama informasi dan mass media melalui kegiatan :
 - a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu
 - ❖ Kerjasama dengan pihak ketiga Pos Kupang, Timor Ekspres, Victory News, SKFM, RRI, Trilolok, BeritaBuana.com, BerandaNusantara.com, Seputar-NTT.com, RakyatNTT.com, Fokus NusaTenggara.com, MediaNTT.com, Lensa NTT.com, Mediatorstar.com, Pos-Kupang.com,NTTOnlineNow.com, NTTAktual.com. KilasTimor.com. PenaNusantara.com. CNNNews.COM, MIKAN-NEWS.COM, SpektrumNTT.com, Antaranews.com, Liputan6.com, NTTnews.com, Pelopor9.com, PenaTimor.com, SonafNTT.com, Selatan Indonesia.com, SuaraFlobamora.com, KoranTimor.com, MediaCNN.com, Patrolicia.com, KataNTT.com, ArahNTT.com, Berita-Cendana.com, Kupangberita.com, Metrobuananews.com, Fakta HukumNTT.com, Berandawarga.com, MetronewsNTT.com, Jejak Hukum.com, FKKnews.com.
 - ❖ Siaran keliling yaitu penyampaian informasi berupa pengumuman, himbauan atau penegasan yang berasal dari pemerintah maupun lembaga lainnya untuk diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

- b. Pengoperasian sistem informasi manajemen pengembangan daerah melalui belanja internet, dan pemasangan jaringan tower.

2. Sasaran

Sasaran pembangunan dibidang komunikasi dan informatika dalam pelaksanaan program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang adalah:

a. Sasaran Pokok

- Terbukanya akses informasi tentang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota;
- Terwujudnya Pelayanan publik yang prima;

b. Indikator Kinerja

- Cakupan Layanan informasi (Sosial Media Management)
- Cakupan Layanan informasi (Kabas Hoax)
- Cakupan Layanan informasi (e-government)
- Website milik pemerintah (Monitoring Internet)
- Penyediaan data statistik Kota Kupang (Metadata Sektoral)
- Cakupan Layanan informasi (pihak ketiga)
- Cakupan Layanan informasi (siaran keliling)

B. Program dan Kegiatan

Program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang disusun dengan tetap mengacu pada ketetapan visi, misi dan tujuan organisasi dengan orientasi pada pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika yang berhasil dan berdaya guna serta memiliki rasa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat umum dengan penekanan pada beberapa aspek yang mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 maka program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2024 meliputi 5 program, 9 kegiatan sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan :
 - a. Adrministrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.
- 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
- 3. Program Aplikasi Infromatika dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Nama Domain Yang Telah di Tetapkan Oleh Pemerintah dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah/Kota
 - b. Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
 - a. Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- 5.. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program yang tercantum dalam DPA Tahun 2025 tersebut diatas pada prinsipnya mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersifat pelayanan umum, koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan dan pembinaan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang Tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada **Lampiran II**.

Dari rancangan program kegiatan serta besaran anggaran ditampilkan pada tabel tersebut terlihat kenaikan dari sisi anggaran jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2025, untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (4 Kegiatan dan 14 sub kegiatan), pada tahun 2025 rancangan anggaran sebesar Rp.12.759.707.131,- sedangkan

pada tahun 2026 sebesar Rp.5.838.990.922,- terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.6.920.716.209,-. Hal ini disebabkan karena:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terjadi kenaikan anggaran karena ada penambahan pada item belanja sub kegiatan tambahan penghasilan ASN guna peningkatan kinerja pegawai;
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah terjadi penurunan anggaran karena adanya penyesuaian harga satuan pada sub kegiatan Penyediaan peralatan dan peralatan kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan bahan Bacaan dan Perundang Undangan, Penyediaan bahan/ Material, Fasilitas Kunjungan tamu dan sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terjadi penurunan anggaran karena adanya peningkatan dan penyesuaian harga satuan pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat, penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terjadi penurunan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operational atau Lapangan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana bangunan Lainnya,.
-
- Program Informasi dan Komunikasi Publik (1 kegiatan dan 6 sub kegiatan) pada tahun 2025 anggaran sebesar Rp. 1.030.570.500,- sedangkan pada tahun 2026 sebesar Rp. 2.103.998.000,- terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 1.073.427.500,- di sebabkan karena adanya penyesuaian harga.
 - Program Aplikasi Informatika (2 Kegiatan dan 5 Sub kegiatan), pada tahun 2025 rancangan anggaran sebesar Rp.78.317.500,- sedangkan pada tahun 2026 anggaran sebesar Rp.42.000.000,- terjadi penurunan anggaran Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian harga.
 - Program Penyelenggaraan Statistik Sektor (1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan), Pada Tahun 2025 rancangan anggaran sebesar Rp. 5.960.000,- sedangkan pada tahun 2026 anggran sebesar Rp. 300.000.000.- terjadi penambahan anggaran karena disebabkan adanya penyesuaian harga dilapangan.
 - Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan), Pada Tahun 2025 rancangan anggaran sebesar Rp. 6.4445.000,- sedangkan

pada tahun 2026 anggaran sebesar Rp. 720.510.679,- terjadi penurunan anggaran hal ini disebabkan adanya penyesuaian harga dilapangan.

Pada prinsipnya, program yang tercantum dalam DPA tahun 2025 tersebut diatas mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Kupang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersifat pelayanan umum, koordinasi dengan isntansi terkait, pengawasan dan pembinaan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk mewujudkan terlaksananya program nasional pembangunan dibidang komunikasi dan informatika serta terwujudnya sasaran pembangunan di daerah, maka Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang ini mencakup kebijakan pembangunan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran dan program kegiatan. Rencana Kerja ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang komunikasi dan informatika di Kota Kupang.

2. Saran

Adanya rencana kerja ini diharapkan agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang mulai dari pimpinan sampai ditingkat staf dapat melaksanakan tugas secara bertahap, terarah dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, adil dan transparan.

Kupang, 03 Februari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Kupang

Ariantje M. Baun, SE, M.Si
NIP. 19700427 199703 2 004

LAMPIRAN – LAMPIRAN